



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
Nomor : 445/183/SKP/2022**

**TENTANG**

**PANDUAN PENGELOLAAN OBAT HIGH ALERT  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam upaya peningkatan keselamatan pasien rumah sakit diperlukan adanya pengelolaan untuk meningkatkan keamanan obat-obat yang perlu diwaspadai (high alert);
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan obat high alert tersebut diperlukan adanya suatu panduan pengelolaan obat high alert di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
- c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan Panduan Pengelolaan Obat High Alert Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
6. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 35 tahun 2022 tentang Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir Solok.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PANDUAN PENGELOLAAN OBAT HIGH ALERT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.
- PERTAMA : Panduan pengelolaan obat high alert Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan pengelolaan obat high alert Rumah Sakit Umum Daerah Solok ini menjadi pedoman dalam pengaturan dan pengelolaan obat high alert di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 5 Januari 2022

**Direktur**



**dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD. FINASIM**  
**NIP. 19710514 200212 2 002**